



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SOLOK



Nomor : 17 /K.BAWASLU-Prov.SB.19/HK.02/III/2020
Nomor : 900 / 064 /DKOMINFO/2020

TENTANG
SOSIALISASI PENCEGAHAN
PERYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN
ISU SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Hotel Taufina Jln. Nasir Sutan Pamuncak, Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Triati, S.Pd

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Zulfadli, SH. MSi

Nip. 19660212 199403 1 007

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, yang berkedudukan di Jln. Puti Indo Jati, Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah-Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, yang memiliki fasilitas tempat dan ASN baik PNS maupun Non PNS dan tenaga kontrak/honor.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam hal kegiatan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** guna :

1. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif;
2. Agar kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi tempat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif untuk ASN baik PNS maupun Non PNS dan tenaga honor/kontrak;
3. Agar kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal **PIHAK PERTAMA** menggunakan fasilitas yang di fasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggungjawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada;
2. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui media Info Publik Solok dan Videotron;
3. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama;

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan anggaran masing-masing pihak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama - sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah “**Perjanjian Kerjasama**” ini kami buat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Solok



Zulfadli, SH. MSi

Nip. 19660212 199403 1 007

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



Triati, S.Pd